



**BUPATI TORAJA UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH MEKAR SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong laju perkembangan perekonomian, menggali berbagai potensi ekonomi, dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu untuk membentuk Perusahaan Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4229);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN  
PERUSAHAAN DAERAH MEKAR SEJAHTERA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
7. Direksi adalah direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Toraja Utara.

9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
10. Pihak ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk secara hukum dan sah untuk melakukan kegiatan yang disepakati.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau perolehan baru, atau NJOP pengganti.
12. Tahun takwim adalah tahun berjalan.

## BAB II NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah.

### Pasal 3

Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bernama "Perusahaan Daerah Mekar Sejahtera".

### Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah ini berkedudukan di Ibu Kota Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah ini dapat mendirikan cabang dalam dan luar wilayah Daerah.

## BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

### Pasal 5

Maksud dan Tujuan dibentuknya Perusahaan Daerah ini adalah:

1. menunjang perkembangan dan peningkatan perekonomian daerah;
2. menunjang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
3. meningkatkan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja.

## Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha sebagai berikut:
  - a. bidang pertanian dan kehutanan;
  - b. bidang perdagangan, industri, percetakan, dan koperasi;
  - c. bidang pertambangan dan energi;
  - d. bidang perbengkelan;
  - e. bidang parkir dan terminal; dan
  - f. *home industry*;
  - g. usaha jasa persewaan aset daerah; dan
  - h. bank sampah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

## BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 7

Perusahaan Daerah memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. membina, mengelola, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang usaha daerah;
- b. melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. menyusun dan melaksanakan perencanaan Perusahaan Daerah.

### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perusahaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan umum yang berkualitas kepada masyarakat melalui kegiatan usaha Perusahaan Daerah;
- b. pencapaian keuntungan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
- c. koordinasi dengan instansi daerah sehubungan dengan program pembangunan daerah yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan Daerah.

## BAB V MODAL

### Pasal 9

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan penyetoran pertama sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan penyetoran berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Modal Perusahaan Daerah tidak terbagi atas saham.
- (3) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum.
- (4) Perusahaan Daerah tidak dibenarkan mengadakan cadangan lain.
- (5) Semua bahan likuidasi disimpan pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Perubahan modal dasar yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

## BAB VI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH

### Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Ketentuan Mengenai Susunan organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PENGELOLAAN, TUGAS, DAN WEWENANG DIREKSI

### Bagian Kesatu Pengelolaan

### Pasal 11

- (1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai suatu badan usaha dilaksanakan oleh Dewan Direksi.
- (2) Jumlah anggota direksi paling tinggi 3 (tiga) orang serta 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai direktur utama dan yang lainnya sebagai direktur.

- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah direksi dibantu oleh kepala unit dan kepala unit dibantu oleh kepala seksi.
- (4) Tanggung jawab fungsional Perusahaan Daerah dilakukan oleh direktur utama kepada Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya direktur bertanggung jawab kepada direktur utama dan kepala unit bertanggung jawab kepada direktur.

#### Pasal 12

- (1) Tata tertib kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Direksi dalam menjalankan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan oleh Bupati.

#### Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

#### Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahunan dan rencana kerja anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan pengelolaan terhadap program kerja setelah mendapatkan persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas;
- d. mengendalikan Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar Daerah; dan
- e. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

#### Pasal 14

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memberhentikan pegawai dan memindahtugaskan pegawai dari jabatannya;
- b. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, dan;

- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

#### Pasal 15

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal:
  - a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha atas nama Perusahaan Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi;
  - c. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau benda tak bergerak yang berstatus aset tetap milik Perusahaan Daerah dengan persetujuan DPRD;
  - d. mengadakan investasi baru;
  - e. penyertaan modal dalam Perusahaan lain; dan
  - f. mengadakan tindakan lain yang dipandang perlu.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan dan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menyerahkan tugas dan wewenang dimaksud kepada salah seorang Direksi atau kepada seorang Anggota Direksi.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Direksi melakukan pengadaan barang untuk kepentingan Penyelenggaraan Perusahaan Daerah berpedoman pada Anggaran Perusahaan Daerah dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Mutasi barang aset tetap Perusahaan Daerah baik status maupun fisik, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai penghapusan harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak dipergunakan atau tidak bermanfaat lagi sebelum penghapusan aset tetap perusahaan dari daftar harta kekayaan atau neraca Perusahaan Daerah.



- (4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

### BAB VIII

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

##### Bagian Kesatu Pengangkatan

#### Pasal 18

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas dan untuk pertama kali diangkat langsung oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.
- (5) Pengecualian dari ayat (4) apabila direksi yang bersangkutan diangkat menjadi Direktur Utama.

#### Pasal 19

- (1) Untuk diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi syarat umum dan khusus serta syarat lain yang diperlukan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. syarat umum:
    1. warga negara Indonesia;
    2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    3. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
    4. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
    5. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik

- Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak menjadi anggota organisasi terlarang;
6. mempunyai rasa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa serta kepada Pemerintah;
  7. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  8. sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun;
- b. syarat-syarat khusus:
1. mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan; dan
  2. mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan, dan berwibawa serta jujur.
- (3) Sebelum Anggota Direksi melaksanakan tugasnya terlebih dahulu, dilakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji oleh Bupati menurut ketentuan perundang-undangan.
- (4) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap yaitu:
- a. sebagai Anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan Daerah;
  - b. sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah; dan
  - c. sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Anggota Direksi tidak dibenarkan terlibat kepentingan atau memiliki kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung dalam lingkup usaha perusahaan dan perkumpulan lain dalam lingkup usaha lainnya yang bertujuan mencari laba.

## Bagian Kedua Pemberhentian

### Pasal 20

- (1) Masa Jabatan Anggota Direksi berakhir karena berakhir masa jabatannya dan/atau meninggal dunia.

- (2) Anggota Direksi diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
  - c. tidak mampu melaksanakan tugasnya karena gangguan kesehatan atau sakit permanen; dan
  - d. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (5) Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan:
  - a. keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d; dan
  - b. keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yaitu bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (6) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dan karena meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat.
- (7) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, diberhentikan tidak dengan hormat.

#### Pasal 21

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas diangkat dari salah satu Dewan Direksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

## BAB IX KEPEGAWAIAN

### Pasal 23

- (1) Kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati menetapkan ketentuan pokok tentang penghasilan bagi Badan Pengawas, Direksi, dan pegawai Perusahaan Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

## BAB X PENGAWAS DAN PEMBINAAN

### Pasal 24

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.

### Pasal 25

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Bupati.

### Pasal 26

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati mengenai Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan atau tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan

gejala kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;

- d. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- e. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati atas laporan kinerja Perusahaan Daerah;
- f. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dengan masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah;
- g. melakukan tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati; dan
- h. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya.

#### Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Badan Pengawas wajib memperhatikan:

- a. pedoman dan petunjuk Bupati dan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan;
- b. ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pemisahan antara tugas pengawasan dengan tugas Direksi.

#### Pasal 28

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. memeriksa pembukuan dan surat-surat serta dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah;
- e. meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah;
- f. meminta Direksi atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Badan Pengawas;

- g. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan;
- h. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi; dan
- i. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Direksi yang dianggap perlu dan berpotensi mengandung resiko kemajuan perusahaan.

#### Pasal 29

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat paling rendah 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi, hak dan kewajiban Badan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

#### Pasal 30

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Ketua Badan Pengawas dapat mengangkat beberapa orang Anggota Sekretariat.

#### Pasal 31

Badan Pengawas terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.

#### Pasal 32

Organisasi perangkat daerah terkait melakukan pembinaan perusahaan daerah dalam rangka perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan asli daerah.

### BAB XI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS

#### Pasal 33

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati sebagaimana Pasal 30 yang mempunyai dedikasi dan

dipandang cakap serta mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijakan Bupati mengenai pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah.

- (2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Badan Pengawas tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.
- (3) Sebelum anggota Badan Pengawas melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati menurut ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas paling tinggi 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
- (2) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas adalah 4 (empat) tahun, setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 35

Antara sesama Anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.

#### Pasal 36

- (1) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. melakukan sesuatu tindakan atau bersikap yang dapat merugikan Perusahaan Daerah;
  - d. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
  - e. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan
  - f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.



- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian sementara diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi, dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan hal sebagai berikut:
  - a. anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota badan pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara;
  - b. dalam sidang tersebut diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan, ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusan secara tertulis kepada Bupati; dan
  - c. paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b, Bupati mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.
- (6) Dalam hal penyampaian Keputusan tidak diadakan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (7) Jika sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan dimaksud pada ayat (3), maka usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keputusan pemberhentian sementara menjadi batal.

#### Pasal 37

Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat



menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah.

#### Pasal 38

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah.

### BAB XII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN

#### Pasal 39

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi, yang ternyata melakukan tindakan merugikan Perusahaan Daerah karena tindakan melawan hukum atau melalaikan tugas yang dibebankan kepadanya, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki Perusahaan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian dari Tata Buku dan Administrasi Perusahaan Daerah disimpan di tempat Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali dalam hal dimaksud pada ayat (2), untuk sementara disimpan atau dipindahkan kepada Badan Pengawas yang dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (4) Keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan, surat bukti dan surat dimaksud pada ayat (3) untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara.

### BAB XIII TAHUN BUKU ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

#### Pasal 40

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim

#### Pasal 41

- (1) Direksi wajib membuat Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap Tahun Buku dan

selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk meminta persetujuan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

- (2) Bupati setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakannya paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan.
- (3) Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku sepenuhnya setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas mengemukakan keberatan atau penolakan terhadap Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah tersebut yang disampaikan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan seperti dimaksud ayat 3 (tiga), Direksi wajib menyempurnakan atau merubah Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud paling lambat 4 (empat) minggu sebelum Tahun Buku berjalan.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Bupati.
- (6) Dalam hal ini Bupati tidak menyatakan keberatan atau penolakan, maka Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah tersebut berlaku sepenuhnya.

#### BAB XIV

#### LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH DAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

##### Pasal 42

Direksi wajib menyampaikan Laporan Perhitungan Hasil Usaha kegiatan Perusahaan Daerah secara berkala sekali dalam triwulan.

##### Pasal 43

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi untuk tiap tahun buku kepada Bupati paling lambat akhir bulan Desember tahun berikutnya.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pemeriksaan Akuntan Negara/ Akuntan Publik.

- (3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan cara penilaian pada ayat (2), setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dianggap telah disahkan jika paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan oleh Bupati tidak diajukan keberatan secara tertulis.

## BAB XV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

### Pasal 44

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, ditetapkan penggunaannya sebagai berikut:
  - a. bagian laba untuk untuk Pemerintah Daerah, sebesar 50% (lima puluh per seratus);
  - b. untuk Cadangan Umum, sebesar 10% (sepuluh per seratus);
  - c. untuk Jasa Produksi Direksi, Pegawai dan Badan Pengawas sebesar 15% (lima belas per seratus);
  - d. untuk Sumbangan Dana Pesangon dan Dana Pendidikan Pegawai, sebesar 10% (sepuluh per seratus); dan
  - e. untuk Dana Sosial sebesar 15% (lima belas per seratus).
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.
- (3) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dikelola oleh Perusahaan Daerah.

## BAB XVI PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH

### Pasal 45

- (1) Pembubaran, peleburan, pengubahan atau perubahan status Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik/kekayaan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga

apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 8 Agustus 2017

BUPATI TORAJA UTARA,




KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 8 Agustus 2017

a.n. BUPATI TORAJA UTARA

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,



REDE RONI BARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI  
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.11.91.17

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH MEKAR SEJAHTERA

I. UMUM

Perusahaan daerah adalah suatu badan yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian dan untuk menambah penghasilan daerah, di mana tujuan utama perusahaan daerah bukan pada keuntungan, akan tetapi justru memberikan jasa dan menyelenggarakan jasa umum serta mengembangkan perekonomian daerah, sehingga dengan demikian perusahaan daerah mempunyai fungsi ganda yang harus menjamin keseimbangan antara fungsi sosial dan fungsi ekonomis.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan daerah telah memberikan pengertian tentang perusahaan daerah, dimana dititik beratkan kepada faktor permodalan yang dinyatakan untuk seluruhnya atau sebagiannya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 bahwa “Perusahaan daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang”

Dengan demikian dipandang perlu bagi Kabupaten Toraja Utara untuk mendirikan Perusahaan Daerah untuk mendorong laju perkembangan perekonomian Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud *home industry* adalah industri rumahan yang menggunakan tenaga kerja manusia kurang dari empat orang.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud bank sampah adalah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankkan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan . Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender (berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember).

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.



Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 83